PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang:
a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif;
b. bahwa di Kabupaten Kebumen terdapat beberapa kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh dan memiliki potensi kecenderungan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan berbagai tingkat kekumuhan, tetapi belum ditangani secara optimal;
c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
16. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS merupakan tempat pertama untuk menampung sampah yang berasal langsung dari rumah tangga maupun industri.

20. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat selanjutnya yang menerima sampah dari TPS ataupun dari rumah tangga dan industri. Di tempat inilah sampah diolah untuk mengurangi kuantitas atau memperbaiki karakteristik sampah, sehingga hanya residu sampah yang selanjutnya dikirim ke TPA.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pembuangan sampah yang mirip dengan TPS3R namun memiliki sistem yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan sampah yang ada di TPST dikelola mulai dari pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan sampah hingga sampah kembali ke lingkungan.
22. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
24. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
25. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
26. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
27. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
28. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
29. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kabupaten.
30. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kabupaten.
31. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
32. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

33. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
34. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau Pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
36. Orang perseorangan adalah orang yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
37. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
38. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
39. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
40. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berasaskan:
a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. kenasionalan;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru;
c. peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
d. penyediaan tanah;
e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; dan
g. kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB III

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh

Pasal 6

(1) Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(2) Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 a. bangunan gedung;
 b. jalan lingkungan;
 c. penyediaan air minum;
 d. drainase lingkungan;
 e. pengelolaan air limbah;
 f. pengelolaan persampahan; dan
 g. proteksi kebakaran.

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup:
 a. ketidakteraturan bangunan;
 b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:
 a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:
 a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL; dan/atau
 b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam RDTR dan/atau RTBL.

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 a. persyaratan tata bangunan; dan
 b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

(6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 b. arsitektur bangunan gedung;
 c. pengendalian dampak lingkungan;
 d. RTBL; dan
 e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum.

(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 8

Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada Persetujuan Bangunan Gedung untuk jangka waktu sementara.

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup:
 a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.
(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mencakup:
 a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
(3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dalam hal kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mencakup:
 a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dalam hal jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh) sentimeter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dalam hal kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 12

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup:
 a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dalam hal :
 a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 13

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup:
 a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 b. TPS atau TPS3R pada skala lingkungan;
 c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan

d. TPST pada skala lingkungan.

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 b. pengumpulan sampah skala lingkungan;
 c. pengangkutan sampah skala lingkungan; dan
 d. pengolahan sampah skala lingkungan.

Pasal 14

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mencakup:
 a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
 b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau
 d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

(3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. alat pemadam api ringan;
 b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Pasal 15

(1) Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis yang disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

(2) Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan dan Permukiman Kumuh:
 a. di tepi air;
 b. di dataran;
 c. di perbukitan; dan/atau
 d. di daerah rawan bencana.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 a. perizinan;
 b. standar teknis; dan
 c. kelaikan fungsi.
(2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
(3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengkaji hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman yang disusun oleh Pelaku Pembangunan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman.

Pasal 19

(1) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

(2) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi standar teknis menurut kriteria:
 a. bangunan gedung;
 b. jalan lingkungan;
 c. penyediaan air minum;
 d. drainase lingkungan;
 e. pengelolaan air limbah;
 f. pengelolaan persampahan; dan
 g. proteksi kebakaran

(3) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 a. keteraturan bangunan;
 b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.

(4) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 a. jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.

(5) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 a. akses aman air minum tersedia; dan/atau
 b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku kebutuhan air minum minimal untuk setiap individu.

(6) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 a. drainase lingkungan tersedia;
 b. drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan; dan/atau
 c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.

(7) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 a. sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis.

(8) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 a. Prasarana dan Sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 b. sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis.

(9) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi ketersediaan:
 a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 b. sarana proteksi kebakaran.

Pasal 20

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman.
(2) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
 a. bangunan gedung;
 b. jalan lingkungan;
 c. penyediaan air minum;
 d. drainase lingkungan;
 e. pengelolaan air limbah;
 f. pengelolaan persampahan; dan
 g. proteksi kebakaran.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan.
(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan dengan perizinan dan standar teknis, maka dapat dilakukan:
 a. perbaikan rencana;
 b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
 c. penertiban.

Pasal 21

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan untuk menjamin bahwa Perumahan dan Permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan.
(2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan:
 a. persyaratan administratif; dan
 b. persyaratan teknis
(3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:

a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

Pasal 24

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 a. langsung; dan/atau
 b. tidak langsung.
(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman; dan
 b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
(5) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti dengan proses validasi data hasil pengamatan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
(6) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.

Pasal 25

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendapatkan verifikasi terhadap hasil evaluasi.
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 26

(1) Pelaporan untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh semua Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
(6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 28

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas KSM.
(2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
 a. perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
 b. pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 a. penyuluhan;
 b. pembimbingan; dan/atau
 c. bantuan teknis.

Pasal 29

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 30

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pembimbingan kepada KSM;
 b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 31

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi:
 a. penyusunan perencanaan;
 b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.

(2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada KSM sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan kawasan Permukiman;
b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 33

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi pemberian informasi mengenai :
 a. rencana tata ruang;
 b. penataan bangunan dan lingkungan;
 c. perizinan; dan
 d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik, media cetak dan/atau media sosial.
(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

(1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan;
(2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
(3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

(1) Penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 a. identifikasi lokasi; dan
 b. penilaian lokasi.

Paragraf 2

Identifikasi Lokasi dan Penilaian Lokasi

Pasal 36

(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi identifikasi terhadap:
 a. kondisi kekumuhan
 b. legalitas tanah; dan
 c. pertimbangan lain.
(2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(3) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 37

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai ketentuan rencana tata ruang.
(4) Prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.
(2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 39

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya.
(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Pasal 40

(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
(2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
 b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 41

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat nonfisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 a. nilai strategis lokasi;
 b. kependudukan; dan
 c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 a. fungsi strategis Daerah; atau
 b. bukan fungsi strategis Daerah.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/hektar;
 b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/hektar;
 c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/hektar; dan
 d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/hektar.

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
 a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 42

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
a. status tanah legal; dan
b. status tanah tidak legal.

(4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pertimbangan lain kategori rendah;
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.

(6) Hasil penilaian lokasi mendapatkan verifikasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.

(7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

(8) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 43

(1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
b. peta sebaran Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
c. profil Perumahan dan Permukiman Kumuh.

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian lokasi.

(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam satu kesatuan wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.

(5) Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil identifikasi lokasi dan penilaian lokasi di tiap lokasi.

(6) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(7) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Peninjauan ulang

Pasal 44

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
(4) Pengurangan luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
(6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 45

(1) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi:
a. identifikasi ulang lokasi; dan
b. penilaian ulang lokasi.
(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada keputusan Bupati sebelumnya.
(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap Orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

(1) Perencanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 a. persiapan;
 b. survei;
 c. penyusunan data dan fakta;
 d. analisis;
 e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
 f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana

Pasal 48

(1) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 a. profil Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 b. rumusan permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 e. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah;
 g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 h. rumusan peran pemangku kepentingan.
(2) Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
(3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. kesetaraan penggunaan ruang;
 b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 d. kemudahan akses informasi;
 e. kemandirian penggunaan ruang;

f. efisiensi upaya pengguna; dan
g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

(4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

(5) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pola Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

(1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

(2) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh.

(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemugaran;
b. Peremajaan; dan
c. Pemukiman Kembali.

(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

(6) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

(7) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

(8) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

(9) Pelaksanaan Pemugaraan, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dilakukan dengan memerhatikan:
 a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 b. kondisi ekologis lokasi; dan
 c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

(10) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau pelaku pembangunan lainnya.

Pasal 50

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Peremajaan;
b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali;
c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemugaran; dan
d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali.

Pasal 51

Pola penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 52

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan penanganan nonfisik yang terkait.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 53

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, merupakan perbaikan Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarah kawasan.
(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 a. pra konstruksi;
 b. konstruksi; dan
 c. pasca konstruksi.

Pasal 54

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:
 a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 c. pendataan masyarakat terdampak;
 d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 e. musyawarah untuk penyepakatan.
(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:
 a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:
 a. pemanfaatan; dan
 b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 55

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 56

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 57

(1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
(2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 58

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi:
 a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 d. pendataan masyarakat terdampak;
 e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
 a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan
 b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
 d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c meliputi:
 a. pemanfaatan; dan
 b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 5
Dukungan Kegiatan Nonfisik

Pasal 59

Penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 60

Ketentuan teknis mengenai pola penanganan dan bentuk rekomendasi penangganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

(1) Pasca Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
(3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pembentukan KSM; dan
 b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2
KSM

Pasal 62

(1) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(2) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
(3) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembentukan KSM dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan
 c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
(6) KSM dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
(7) Pembiayaan KSM selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi setiap Orang.
(8) KSM dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat KSM yang sejenis.

Paragraf 3
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 63

(1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
(2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 64

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 65

(1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) meliputi:
a. lembaga pembiayaan;
b. pengerahan dan pemupukan dana;
c. pemanfaatan sumber biaya; dan
d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.

BAB VIII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

(1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 67

(1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan Daerah terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;
b. melakukan survei dan pendataan skala Daerah mengenai lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
c. melakukan pemberdayaan masyarakat;
d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta Prasarana dan Sarana dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;
e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 68

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 a. pengawasan dan pengendalian; dan
 b. pemberdayaan masyarakat.
(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Pasal 69

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 a. penetapan lokasi;
 b. penanganan; dan
 c. pengelolaan.
(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 b. melakukan penilaian lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 c. melakukan penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui keputusan Bupati; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
 c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui pola Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan KSM; dan
 c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
 d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

BAB IX
KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 71

(1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:
 a. pihak swasta;
 b. organisasi kemasyarakatan; atau
 c. lembaga non pemerintah lainnya.
(2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 72

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 73

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat meliputi:
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya; dan
c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 74

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
b. perencanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
c. penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 75

(1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dapat meliputi:
 a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
(2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Pasal 74 huruf b dapat meliputi:
 a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
 c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.
(3) Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan; dan/atau Pemukiman Kembali.
(4) Dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat:
 a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran dan Peremajaan;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses Pemugaran dan Peremajaan terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;
e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan; dan/atau
g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran dan Peremajaan dapat berjalan lancar.

(5) Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dapat meliputi :
a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam KSM pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 76

Dalam peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh perlu mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen terkait dengan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Daerah yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen terkait dengan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Daerah yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Pelaksanaan penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengemban tujuan-tujuan untuk diupayakan perwujudannya. Pertama, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman sesuai dengan arahan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan Perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Keempat, memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kelima, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Keenam, menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Selain itu, dalam ketentuan huruf D angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai kewajiban untuk menangani permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen. Pola-pola penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Pola-pola penanganan tersebut meliputi pemugaran; peremajaan; atau pemukiman kembali.

Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan pemerataan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kenasionalan" adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keefisienan dan kemanfaatan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan dan kemudahan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian dan kebersamaan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesehatan" adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamananan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

Huruf b

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

Huruf c

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan <40%.

Huruf d

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perumahan dan Permukiman Swadaya adalah satu satuan perumahan dan/atau kumpulan beberapa perumahan yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui program bantuan kepada masyarakat dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan memanfaatan sumber daya yang mereka milik sendiri berupa tenaga kerja dan keuangan.

Ayat (6)

Perumahan dan Permukiman formal adalah satu satuan perumahan dan/atau kumpulan beberapa perumahan yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan/atau pelaku pembangunan yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perijinan serta dapat memanfaatkan program bantuan pemerintah jika akan melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana RTRW dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...